



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan. H.R. Soebrantas, Teluk Binjai, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau 28813
Laman dpmpstsp.dumaikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DUMAI
NOMOR : 06/DPMPSTSP-SK/2026

TENTANG

PETUGAS PENYUSUN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI

Menimbang : a. Bahwa untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan perlu dilakukan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;

b. Bahwa masyarakat berhak untuk mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik dan perlu mendapatkan pengelolaan yang baik, tepat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat dan terkelolanya pengaduan masyarakat dengan baik, perlu ditunjuk petugas dimaksud;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai tentang Petugas Penyusun Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189) ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222) ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik ;
10. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik ;
11. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI TENTANG PETUGAS PENYUSUN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI
- KESATU : Membentuk Tim Petugas Penyusun Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dengan susunan tim tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengarahkan kepada Pengunjung untuk melakukan kuisisioner pada QR SKM yang disediakan ;
 - b. Mengumpulkan hasil kuisisioner IKM yang telah diisi pemohon;
 - c. Melakukan pendampingan kepada pemohon yang mendapatkan pelayanan untuk mengisi kuisisioner IKM ;
 - d. Merekap hasil kuisisioner IKM dalam bentuk laporan tiap semester (6 bulan sekali).
- KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD) Kota Dumai.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal : 17 Januari 2026


KEPALA
R.DONA FITRI ILLAHI,SKM,M.Si
Pembina Tk. I
NIP.19731031 199212 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR :06/DPMPTSP-SK/2026 TENTANG
PETUGAS PENYUSUN INDEKS KEPUASAN
MASYARAKAT PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA DUMAI

PETUGAS PENYUSUN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI

NO.	NAMA/JABATAN KEDINASAN	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	R.DONA FITRI ILLAHI,SKM,M.Si	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengarah
2	INDRA GUNAWAN,S.Sos,M.IP	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
3	TENGKU ANA ULFA,S.Si.Apt	JF Penata Perizinan Ahli Madya	Koordinator Penyusunan IKM
4	LINDAWATI,S.Sos	JF Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota
5	AFRIZAL	JF Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota
6	MARIA ULFA	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
7	MUNI LANI	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

KEPALA,



R.DONA FITRI ILLAHI,SKM,M.Si
Pembina Tk.I
NIP.19731031 199212 2 001